

## BAB V PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis, terkait dengan penelitian ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan pembiayaan yang dibuat oleh bank terhadap calon nasabah merupakan bentuk standar mutlak sebagai bentuk efisiensi dalam mengurangi tingkat resiko yang kemungkinan akan terjadi (*insentive comptable contrais*) dari pembiayaan tersebut, bentuk aplikasi dari kebijakan pembiayaan itu terwujud pada standar 5 C (The five C of credit), dimana standar tersebut merupakan ketentuan mutlak yang ditetapkan oleh bank atas pembiayaan atau kredit yang akan diberikan kepada calon nasabah.
2. Seluruh modal dan pendapatan koperasi sebagian besar didapatkan atas bagi hasil atas kontrak mudharabah dan musyarakah, mark up atas kontrak bagi hasil dengan nasabah, fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa pada kontrak kerjasama dengan nasabah disaat *revenue sharing* dan yang terakhir adalah yang terpenting dari hasil pendapatan SHU yang tidak dibagikan ke anggota.
3. Dari hasil analisis data, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kebijakan pembiayaan terhadap peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi, dengan nilai sebesar 0.894 yang berarti nilai tersebut memiliki tingkat korelasi yang kuat, selain itu juga didapatkan nilai sebesar ( $r^2$ ) 81,77 % yang berarti bahwa nilai tersebut memiliki tingkat signifikan atau dengan kata lain bahwa selama 5 tahun berjalan koperasi mampu meningkatkan sebesar Rp. 25.102.221, sedangkan sisanya sebesar 18,23 % adalah faktor luar dari hubungan kedua korelasi tersebut. atau dengan kata lain nilai tersebut adalah faktor pendukung dalam meningkatkan SHU koperasi selama 5 tahun.

## 5.2. Saran-saran

Dari hasil pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, kiranya penulis perlu menyampaikan beberapa saran yang berupa sumbangan pemikiran terkait dengan penelitian ini.

Adapun bentuk saran yang bisa penulis sampaikan, yakni :

1. Setelah diketahui adanya pengaruh yang positif diharapkan sektor perbankan selaku pihak ketiga tetap memberikan kesempatan kerjasama buat koperasi sebagai mitra usaha ekonomi ummat.
2. Keuntungan yang telah didapatkan oleh koperasi atas pembiayaan yang telah didapatkan kiranya bisa dijadikan nilai tambah dalam meningkatkan SHU untuk anggota. Apalagi koperasi tersebut bergerak dibidang simpan pinjam, sehingga dengan adanya tambahan modal tersebut koperasi bisa meningkatkan usahanya.
3. Dalam mencukupi modal untuk mengembangkan usahanya koperasi diharapkan jangan hanya terikat pada satu sektor lembaga keuangan saja, tetapi diusahakan juga kepada sektor-sektor produktif lainnya seperti pusat koperasi, pinbuk dan lembaga lainnya.
4. Dalam menetapkan standar kebijakan pembiayaan kepada calon nasabah atau koperasi, kiranya bank bisa memberikan nilai standar yang objektif sesuai kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah, sehingga hal tersebut bisa membantu pihak yang defisit dana dalam mengajukan pembiayaan ke bank dengan efisien yang dan efektif.